



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

NOMOR : 503/026/LKP/DPM-PTSP/XII/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN KURSUS

- Dasar :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus
 - Peraturan Pemerintahan Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Kursus.
 - Peraturan Walikota Makassar Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu
 - Surat permohonan Nomor 001/LKP-JULI/IV/2018 sdr/i JULIATI tanggal 05 November 2018

MENGIZINKAN

KEPADA :

Nama Lembaga : **LEMBAGA PELATIHAN DAN KURSUS (LPK) JULI**
Alamat : **JL. BANGKALA BTP BLOK D NO. 68 A**
Kelurahan : **BUNTUSU**
Kecamatan : **TAMALANREA**
Nama Penanggung Jawab : **JULIATI**
Jenis Program : **KURSUS MENJAHIT**
Berlaku sampai dengan : **20 Juni 2019**

Izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan pemegang izin harus mematuhi dan bertanggungjawab segala aturan dan ketentuan yang berlaku dan jika terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di Makassar

Pada Tanggal 20 Desember 2018

Pit. KEPALA DINAS

FIRMAN HAMID PAGARRA, S.STP, M.PUB.POL

Pangkat : Pembina

NIP. : 19810702 199912 1 001

